

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Karena fitrah manusia sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, maka Islam hadir memberikan dasar-dasar dan prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup umat manusia untuk kehidupan sosialnya.

Islam merupakan sebuah sistem yang menyeluruh dan mencakup semuanya dalam kehidupan manusia. Islam memberikan bimbingan dalam sendi kehidupan. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan baik dalam ibadah, akidah, akhlak maupun muamalah. Islam merumuskan suatu sistem yang berbeda dengan sistem-sistem lainnya, hal ini bisa terlihat dari sistem ekonomi Islam yang memiliki akar dari syari'ah yang menjadi panduan atau sumber bagi seluruh umat muslim dalam melakukan kegiatan ekonomi.<sup>1</sup>

Manusia diharuskan untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, terutama dengan saudara sesama muslim. Karena manusia tidak dapat terlepas dari bantuan orang lain. Islam juga menganjurkan manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS Al-Maidah Ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْأَقْلَادَ وَلَا  
أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan

---

<sup>1</sup> Syahid Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Keunggulan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), hlm.63

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS.Al-Maidah: 2).<sup>2</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bergaul, manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara dan mengayomi hubungan antara hak dan kewajiban antar sesama umat manusia. Sebagaimana pendapat Muhammad Yusuf Musa bahwa peraturan-peraturan Allah Swt. yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia disebut dengan mua'malah. Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik.<sup>3</sup>

Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan kegiatan bermuamalah adalah bagaimana menciptakan situasi dan kondisi bermuamalah yang berdasarkan dengan nilai-nilai ketuhanan. Setidaknya dalam melakukan kegiatan muamalah ada keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu melihat segala kegiatan yang kita lakukan dan selalu berada bersama kita agar kegiatan muamalah terjadi secara amanah, jujur, dan sesuai syariat Islam.<sup>4</sup>

Menurut ulama Hanafiah, jual beli secara istilah adalah pertukaran hartadengan harta secara khusus, atau pertukaran sesuatu yang diinginkan yang berguna (*mufid*) dengan cara khusus, yaitu *ijab* dan *qabul*.<sup>5</sup> Jual beli telah disyariatkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana Allah berfirman dalam QS An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)<sup>6</sup>

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet 22 (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2017), QS. Al-Maidah : 2 , hlm. 107

<sup>3</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 6

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana,2013), hlm.7

<sup>5</sup> Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media,2017),hlm.3

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet 22 (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2017), QS. An-Nisa : 29 , hlm. 84

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah mengingatkan agar manusia tidak memperoleh harta dengan jalan yang batil, yakni yang tidak sesuai dengan tuntunan syari'at islam, tetapi hendaknya memperoleh harta dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara para pihak dan kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.<sup>7</sup>

Maka dari itu dalam melaksanakan kegiatan jual beli harus memperhatikan dan memenuhi rukun dalam jual beli tersebut, agar proses transaksinya sesuai dengan etika ekonomi dan syari'at islam. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun jual beli disebutkan dalam Pasal 56 yang berbunyi:

“Unsur *bai'* terdiri atas: a. Pihak-pihak; b. Obyek; dan, c. Kesepakatan.”<sup>8</sup>

rukun jual beli dapat diartikan bahwa sesuatu yang harus ada dalam jual beli, apabila salah satu rukun jual beli tersebut tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut dianggap batal. Akad jual beli yang sah yang disepakati dalam perjanjian tidak boleh mengandung unsur *maisir*, *gharar* dan *riba*, karena hal tersebut merupakan transaksi yang dilarang dalam islam.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan semakin kekinian, membuat persoalan dalam kegiatan jual beli juga semakin banyak macamnya. Persoalan itu muncul dikarenakan banyak orang-orang yang melakukan kegiatan jual beli hanya memikirkan keuntungan yang banyak tanpa menghiraukan praktek jual beli yang dilakukan itu benar atau salah dan sudah sesuai syari'at islam atau belum.

Dengan semakin majunya teknologi pada zaman sekarang ini, membuat masyarakat bisa mendapatkan penghasilan dengan cara apapun, mulai dari carayang sulit dan harus banting tulang sampai dengan cara yang instan. Salah satunya cara mendapatkan penghasilan dengan cara yang instan adalah dengan mendownload aplikasi penghasil uang. Pada zaman sekarang ini, sudah banyak beredar aplikasi yang bisa memberikan penghasilan dengan berbagai macam cara, ada yang dengan cara membaca artikel, dengan bermain game dan ada yang hanya menonton iklan.

Salah satu aplikasi yang dapat memberi penghasilan kepada penggunanya adalah aplikasi *Vtube*. *Vtube* merupakan sebuah aplikasi bisnis yang termasuk kedalam kategori periklanan. Dengan konsep menonton video dalam aplikasi *Vtube* mampu memberikan penghasilan bagi penggunanya. Tetapi dalam aplikasi tersebut, tidak hanya sekedar menonton iklan saja agar bisa mendapatkan penghasilan. Pengguna aplikasi tersebut juga harus

<sup>7</sup> Yusup Azazy, *Tafsir Ahkam Muamalah*, (Bandung), hlm.24

<sup>8</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia), hlm. 27

melakukan jual beli *view point* yang terdapat dalam aplikasi *Vtube* agar penghasilannya bisa bertambah banyak.<sup>9</sup>

Cara kerja aplikasi tersebut yaitu pada awal pendaftaran menjadi anggota baru, kemudian member *Vtube* akan diberikan misi gratis selama 40 hari dengan tugas harus menonton iklan 10 kali perhari selama 40 hari. Jika sudah menonton 10 iklan perhari, maka member akan mendapatkan *view point* sebanyak 0.3. Jika selama 40 hari misi tersebut dijalankan tanpa ada yang terlewat, maka member tersebut akan mendapatkan kurang lebih 12 *view point*. Setiap 1 *view point* bernilai sama dengan 1USD.

Jika misi gratis 40 hari tersebut sudah selesai, maka member harus menukarkan *view point* yang sudah didapat dengan misi bintang satu agar member tersebut bisa naik *level* dan tetap bisa mendapatkan penghasilan. Paramember bisa mendapatkan misi bintang satu dengan cara menukarkan 10 *viewpoint*. Jika *level* member tersebut sudah naik ke misi bintang satu, maka penghasilan yang diterima oleh member akan bertambah, yang tadinya 0.3 setiap menyelesaikan misi perhari, sekarang bertambah menjadi 0.6 perhari.

Apabila member tersebut ingin cepat menaikkan *level* dan mendapatkan penghasilan yang lebih banyak, maka pengguna *Vtube* bisa menjual atau membeli *view point*. karena penghasilan yang didapat oleh para member masih dalam bentuk point, maka agar bisa menghasilkan uang, para member harus menjual *view point* nya disitus penjualan *view point* terlebih dahulu. Setelah melakukan penjualan *view point* disitus tersebut, maka para member harus menunggu ada member lain yang membeli *view point* nya tersebut, setelah itu baru point bisa dicairkan menjadi uang.<sup>10</sup>

Bisnis *Vtube* ini sedang diminati oleh masyarakat karena prosedurnya yang mudah dan pendaftarannya tanpa dipungut biaya tetapi dapat memberikan penghasilan yang menjanjikan kepada membernya. Banyak masyarakat yang tergiur untuk ikut menjadi member *Vtube*, apalagi dengan situasi seperti sekarang ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan dikarenakan pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia.

Problematika yang terjadi adalah apakah *view point* dalam aplikasi *vtube* tersebut sah

---

<sup>9</sup> Duit Sultan, *Serba Serbi Bisnis Vtube*, diakses dari <https://www.duitsultan.com/bisnis-vtube/>, padatanggal 30 Desember 2020 pukul 20.22

<sup>10</sup> Djojo, Wawancara pada tanggal 31 Desember 2020.

secara syari'at untuk dijadikan objek jual beli dan apakah transaksi yang dilakukan sudah sesuai syari'at islam atau belum. Maka dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *View Point (Vp)* Dalam Aplikasi *Vtube* Penghasil Uang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah dan untuk lebih terarahnya penelitian ini maka penulis membuat rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli *View Point* dalam aplikasi *Vtube*?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *View Point* yang dijadikan sebagai objek jual beli dalam aplikasi *Vtube*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dalam rangka menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah diatas. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli *View Point* dalam aplikasi *Vtube*.
2. Untuk mengetahui hukum *View Point* yang dijadikan sebagai objek jual beli dalam aplikasi *Vtube* ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari hasil penelitian ini dapat terbagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan secara praktis. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung khususnya jurusan Hukum Ekonomi
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah wawasan tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli *View Point* dalam aplikasi apa saja. Implementasi dari penelitian ini juga ditujukan untuk masyarakat atau mahasiswa yang menggunakan aplikasi *Vtube*, agar mengetahui kedudukan hukum jual beli *View Point* dalam aplikasi *Vtube*.

## **E. Studi Terdahulu**

Penulis melakukan studi terdahulu sebelum melakukan penelitian. Studi terdahulu yang penulis gunakan berasal dari skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang

dilakukan oleh penulis. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yasinta Devi mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Gold Pada Game World Of Warcraft (WOW)”.<sup>11</sup> Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui proses jual beli gold pada game *World Of Warcraft (WOW)* dan untuk mengetahui kesesuaian jual beli gold pada permainan game online jenis *World Of Warcraft (WOW)* dengan hukum islam.

Lalu yang kedua ada penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Abdul Jafar, beliau seorang dosen di IAIN Bengkulu. Artikel jurnal tersebut berjudul “Elektronik Commerce (Jual Beli Online) di Tinjau dari Sisi Masalah”.<sup>12</sup> Artikel jurnal tersebut menjelaskan tentang hukum transaksi elektronik commerce (jual beli online) ditinjau dari sisi masalah dan dijelaskan juga cara ber-istinbath menggunakan masalah dana pa manfaat yang terdapat pada jual beli online dan justifikasi hukum transaksi jual beli online.

Dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 75/DSN MUI/Vii/2009”. Dalam penelitian tersebut penulis bertujuan untuk mendeskripsikan tentang perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) di PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) Stokist Cab. Pekalongan, Lampung Timur.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Aulia Ikhsani mahasiswi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Skripsi tersebut berjudul “Jual Beli *Game Online* dalam Perspektif Hukum Islam”.<sup>13</sup> Yang menjadi permasalahan dalam skripsi tersebut adalah mekanisme transaksi jual beli *game online* dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap jual beli *game online* tersebut.

Terakhir yaitu artikel jurnal yang ditulis oleh Mahfud Anwar Asrori mahasiswa IAIN Ponorogo dengan judul skripsi yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Top Up Unknown Cash Pada Game Online *Playerunknown’s Battlegrounds* Di Kabupaten Ponorogo”.<sup>14</sup> Yang menjadi fokus penelitian penulis adalah jika dikorelasikan dengan hukum Islam, jual beli *topup unknown cash* yang terjadi dan obyek yang di jadikan transaksi

---

<sup>11</sup> Muhammad Yasinta Devi, Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Gold Pada Game World Of Warcraft (WOW), Skripsi S1

<sup>12</sup> Wahyu Abdul Jafar, Elektronik Commerce (Jual Beli Online) di Tinjau dari Sisi Masalah, Skripsi S1

<sup>13</sup> Aulia Ikhsani, Jual Beli Game Online dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi S1

<sup>14</sup> Mahfud Anwar Asrori, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Top Up Unknown Cash Pada Game Online *Playerunknown’s Battlegrounds* Di Kabupaten Ponorogo, Skripsi S1

apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum dan bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi ketika tidak terkirimnya *unknown cash* kepada pihak pembeli.

Dari hasil studi terdahulu tersebut, penulis tidak menemukan penelitian yang benar-benar sama secara keseluruhan. Meskipun penelitiannya sama-sama membahas mengenai jual beli melalui online atau praktik *Multi Level Marketing*, tetapi objek penelitian yang digunakan berbeda. Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis lebih mengkaji dan membahas tentang jual beli *view point* yang terdapat dalam aplikasi *Vtube* ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syari'ah, yang dimana menitik beratkan *view point* atau sebuah *point* sebagai objek transaksi jual beli.

Table 1.1

No.	Penulis dan Tahun	Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Yasinta Devi	2010	Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Gold Pada Game World Of Warcraft (WOW)	Sama-sama membahas praktik jual beli dalam aplikasi	Objek yang diperjual belikan dalam aplikasi tersebut adalah <i>gold</i> sedangkan dalam penelitian penulis yang menjadi objek jual belinya adalah <i>view point</i> dan aplikasinya berbeda.
2	Wahyu Abdul Jafar	2015	Elektronik Commerce (Jual Beli Online) di Tinjau dari Sisi Masalah	Membahas tentang praktik jual beli dalam aplikasi online	Hanya membahas mengenai jual beli secara online yang ditinjau dari sisi masalah, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yang sekarang lebih fokus kepada hukum jual beli <i>view point</i> ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

3	Liva Regiana	2017	Multi Level Marketing (Mlm) Dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 75/Dsn Mui/Vii/2009	Dalam penelitiannya sama-sama terdapat unsur MLM dan money game	Dalam peneliiian skripsi tersebut tidak meneliti tentang jual belinya, tetapi tentang Multi Level Marketing. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus kepada hukum jual beli <i>view point</i> .
4	Aulia Ikhsani	2019	Jual Beli <i>Game Online</i> dalam Perspektif Hukum Islam	Membahas praktik jual beli dalam aplikasi online	Penelitian pada skripsi tersebut lebih membahas mengenai hukum jual beli game online dalam perspektif hukum islam, sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang hukum jual beli <i>view point</i> dalam Hukum Ekonomi Syariah.
5	Mahfud Anwar Asrori	2019	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Top Up Unknown Cash Pada Game Online Playerunknown's Battlegrounds Di Kabupaten Ponorogo	Sama-sama membahas mengenai jual beli dalam aplikasi online. Dalam aplikasi tersebut sama-sama ada tingkatan level.	Yang menjadi objek jual beli disini adalah top up unknown cash pada game online, sedangkan penelitian yang sekrang objek jual belinya adalah sebuat <i>view point</i> .

## F. Kerangka Berpikir

Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, ada salah satu sarana untuk manusia

bisa hidup berinteraksi dengan orang lain yaitu dengan harta. Adanya harta membuat manusia dapat berinteraksi dengan orang lain melalui akad muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari contohnya seperti dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Harta yang seseorang miliki secara sah, belum dapat digunakan untuk berinteraksi dalam kegiatan ekonomi secara hukum, apabila pemilik harta tersebut tidak melakukan akad dengan pihak kedua yang diwujudkan dengan *ijab* dan *qabul*.<sup>15</sup>

Kata akad berasal dari bahasa Arab yaitu *al-'aqd*, secara etimologi mempunyai banyak pengertian di antaranya, mengikat, mengumpulkan, menghimpun, menyepakati, dan menguatkan di antara dua sesuatu. Menurut Djuwaini arti akad secara syar'i yaitu: “hubungan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung”. Jikaterjadi *ijab* dan *qabul* serta terpenuhi semua syaratnya maka *syara'* akan menganggap ada ikatan diantara para pihak dan akan terlihat hasilnya pada barang yang diakadkan berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak membuat akad.<sup>16</sup>

Selanjutnya akad didefinisikan sebagai berikut: “Perikatan antara *ijab* (suatu pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (suatu pernyataan menerima ikatan) dalam bentuk yang disyariatkan dan berpengaruh pada objek perikatan”. Dalam melakukan akad, para pihak harus memperhatikan rukun dan syarat akad. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu *shighat al-'aqd* (*ijab* dan *qabul*), adapun pihak-pihak yang melakukan akad dan objek akad merupakan syarat akad, karena mereka berpendapat bahwa yang dikatakan rukun itu adalah suatu esensi yang berada dalam akad itu sendiri. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad itu ada tiga, yaitu:

1. *Aqid* (orang yang melakukan akad), adapun syaratnya, para ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *aqid* antaralain:
  - a. *Ahliyah*, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah* jika telah *baligh* atau *mumayyiz* dan berakal.
  - b. Wilayah, bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapat

---

<sup>15</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 31

<sup>16</sup> Mahmudatus Sa'diyah. *Fiqh Muamalah II*, (Jepara: UNINUS PRESS, 2019), hlm. 3

matkan legalitas syar'ī untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu.

2. *Ma'qud 'alaih* atau objek transaksi

Objek transaksi harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.
- b. Objek transaksi harus berupa mal *Mutaqawwim* (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
- c. Objek transaksi bisa diserahterimakan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari.
- d. Adanya kejelasan tentang objek transaksi.
- e. Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.

3. *Shighat*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*

*Ijab qabul* merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan akad. *Ijab* merupakan penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang yang pertama.<sup>17</sup>

Setiap akad yang dibentuk oleh pihak yang bertransaksi, memiliki tujuan dasar yang ingin diwujudkannya. Seperti perpindahan kepemilikan dalam akad jual beli. Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan oleh masyarakat. Jual beli menurut Bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara etimologi, Jual beli ialah suatu perjanjian tukarmenukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati.<sup>18</sup> Jual beli merupakan bagian dari kegiatan muamalah. Hukum asal dari muamalah itu boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan, sesuai dengan bunyi kaidah berikut:

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang

<sup>17</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm.56

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 28

mengharamkannya.”<sup>19</sup>

Maka kegiatan jual beli itu hukumnya boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Dalam Al-Qur’an juga disebutkan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ.....

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS Al-Baqarah:275).<sup>20</sup>

Ulama Hanafiyah membagi jual beli berdasarkan tinjauan hukum, dan mengklasifikasikannya menjadi tiga, yaitu:

1. Jual beli Sah (halal) atau shahih, yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syariat, seperti terpenuhinya rukun dan syarat jual beli.
2. Jual beli *fasid* (rusak), yaitu jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Menurut jumhur ulama fasid (rusak) dan batal (haram) memiliki arti yang sama.
3. Jual beli batal (haram), adalah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya. Ulama Hanafiah membedakan jual beli fasid dengan batal. Jual beli yang dilarang terbagi dua:
  - a. Jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.
  - b. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya.

Kata ju’alah secara bahasa artinya mengupah. Wahbah al Zuhaili mendefinisikan

---

<sup>19</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), hlm. 135

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Cet 22 (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2017), QS. Al-Baqarah : 275, hlm. 48

al Ju'alah secara bahasa sebagai berikut “al Jualah adalah apa saja yang dijadikan(imbalan) bagi seseorang atas suatu pekerjaan atau apa saja yang diberikan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu”. Sedangkan Sayyid Sabiq mendefinisikan akad ju'alah yaitu akad atas suatu manfaat yang diperkirakan akan mendapatkan imbalan sebagaimana yang dijanjikan atas suatu pekerjaan.<sup>21</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari istilah ju'alah diartikan oleh fuqaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang atau mengobati orang yang sakit atau menggali sumur sampai memancarkan air atau seseorang menang dalam sebuah kompetisi. Jadi, ju'alah bukan terbatas pada barang yang hilang namun dapat setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.

Jumhur fuqaha sepakat bahwa hukum ju'alah adalah mubah. Hal ini didasarkan karena ju'alah diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jualah merupakan akad yang sangat manusiawi, karena seseorang dalam hidupnya tidak mampu untuk memenuhi semua pekerjaan dan keinginannya kecuali jika ia memberikan upah kepada orang lain untuk membantunya. Dalam al-Qur'an dengan tegas Allah membolehkan memberikan upah kepada orang lain yang telah berjasa menemukan barang yang hilang.<sup>22</sup> Hal itu ditegaskan dalam al- Qur'an surat Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.<sup>23</sup>

Akad ju'alah telah diatur dalam Fatwa DSN Nomor: 62/DSN- MUI/XII/2007.

Ketentuan hukum terkait akad ju'alah adalah:

1. Pihak Ja'il harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (muthlaq al-tasharruf) untuk melakukan akad;
2. Objek Ju'alah (mahal al-'aqd/maj'ul 'alaih) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang;

<sup>21</sup> Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 165

<sup>22</sup> Sri Sudiarti, op.cit, hlm. 227-228

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet 22 (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2017), QS. Yusuf : 72 , hlm. 325

3. Hasil pekerjaan (natijah) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran;
4. Imbalan Ju'alah (reward/'iwadh//ju'l) harus ditentukan besarnya oleh Ja'il dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; dan
5. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *Ju'alah*).

Ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan akad ju'alah adalah:

1. Imbalan Ju'alah hanya berhak diterima oleh pihak maj'ul lahu apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi;
2. Pihak Ja'il harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak maj'ullah menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/natijah) yang ditawarkan.<sup>24</sup>

## G. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu Deskriptif Analitis yaitu suatu metode penelitian yang mengumpulkan data-data informasi yang diperoleh secara lengkap dan menggambarkan serta menganalisis masalah yang akan dibahas, sehingga bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti untuk menarik kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang ada. Penulis akan mengumpulkan, mengelola, mengklarifikasi, menganalisa data dan menyimpulkan kemudian melaporkan hasil penelitian mengenai jual beli View Point dalam aplikasi Vtube.

### 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu menggambarkan suatu objek penelitian secara detail dengan uraian yang dijelaskan dengan kata-kata bukan dengan angka. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data yang diperoleh dengan teknik wawancara, observasi dan kajian dari buku-buku, jurnal atau internet yang berhubungan dengan topik pembahasan. Data yang

---

<sup>24</sup> Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis RekatamaMedia, 2017), hlm. 22

diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli View Point dan pembahasan mengenai pelaksanaan jual beli View Point ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

### 3. Sumber Data

Sumber data primer diperoleh dengan melakukan studi lapangan (field research), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli View Point dalam aplikasi Vtube tersebut.

Sumber data sekunder, diperoleh dengan cara studi kepustakaan (library research), yaitu penelitian dilakukan dengan cara penelaahan terhadap literatur-literatur yang berupa buku-buku.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Bentuknya:

#### a. Kepustakaan

Yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan berupa literatur yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti oleh penulis

#### b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berupa teks tertulis, gambar maupun foto.

#### c. Wawancara

Dalam pengumpulan data untuk melengkapi penelitian, penulis menggunakan teknik wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada salah satu anggota yang telah memakai aplikasi Vtube dalam jangka waktu yang lama, dan sudah mendapatkan penghasilan yang besar dari aplikasi tersebut.

### 5. Analisis Data

Dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dari

beberapa pihak dan sumber lainnya, sehingga dapat mengolah atau menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data
- b. Mengklasifikasi data tersebut dan menyusun ke dalam satuan- satuan menurut rumusan masalah
- c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan
- d. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori

